



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN, SERTA PEMANFAATAN
TUMBUHAN DAN SATWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perlindungan, Pengendalian, Serta Pemanfaatan Tumbuhan Dan Satwa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 sampai dengan 2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN SERTA PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh walikota di bidang perlindungan, pengendalian serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa.
5. Badan adalah perkumpulan atau yang sejenis baik berbentuk badan hukum maupun tidak dan yang berfungsi sosial maupun komersial.
6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup.
7. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
8. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
9. Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan saling mempengaruhi.
10. Perlindungan tumbuhan dan satwa adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian jenis tumbuhan dan satwa tertentu dan atau pada waktu tertentu sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
11. Pengendalian tumbuhan dan satwa adalah segala usaha atau kegiatan pengaturan, penelitian, dan pemantauan pemanfaatan tumbuhan dan satwa tertentu yang dilindungi untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari.
12. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa dan atau bagianbagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan, dan studi wisata.
13. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati yang tumbuh dan ditanam baik di darat maupun di air, tidak termasuk pohon yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

14. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara.
15. Waktu tertentu adalah waktu, atau masa tertentu yang ditetapkan oleh walikota dimana masyarakat dilarang memanfaatkan jenis tumbuhan dan satwa tertentu guna kepentingan perlindungan tumbuhan dan satwa.
16. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
17. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan habitat untuk mendukung kelangsungan hidup populasi sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang.
18. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
19. Pengelolaan habitat adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan dengan maksud untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan habitat dan populasi.
20. Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu, tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat serta lingkungannya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan, Pengendalian, Serta Pemanfaatan Tumbuhan Dan Satwa bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanakeragaman hayati secara lestari.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan walikota ini meliputi:

- a. perlindungan tumbuhan dan satwa;
- b. pengendalian tumbuhan dan satwa; dan
- c. pemanfaatan tumbuhan dan satwa;

BAB IV PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 4

- (1) Perlindungan tumbuhan dan satwa dimaksudkan untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Tujuan perlindungan tumbuhan dan satwa adalah:
 - a. terciptanya keseimbangan ekosistem;
 - b. terwujudnya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. terwujudnya pelestarian jenis tumbuhan dan satwa tertentu; dan
 - d. terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan tumbuhan dan satwa.

Pasal 5

Tumbuhan dan satwa yang dilindungi oleh Peraturan Daerah ini adalah jenis tumbuhan dan satwa tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Upaya perlindungan tumbuhan dan satwa antara lain berupa penyuluhan dan larangan.

Pasal 7

- (1) Penyuluhan perlindungan tumbuhan dan satwa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat agar mampu mendukung perlindungan tumbuhan dan satwa.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah memberikan motivasi, fasilitas, dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan perlindungan tumbuhan dan satwa.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, merusak, memusnahkan dan memperdagangkan tumbuhan tertentu yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
- perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
 - keadaan terpaksa yang mengharuskan tumbuhan tersebut harus segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- menangkap, melukai, menembak, membunuh, atau memperdagangkan satwa tertentu yang dilindungi; dan
 - mengambil, merusak, memusnahkan, menyimpan, memiliki, atau memperdagangkan telur dan/atau sarang satwa tertentu yang dilindungi.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila satwa tersebut mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

BAB V PENGENDALIAN TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah berwenang melaksanakan pengendalian tumbuhan dan satwa dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampungnya.
- (2) Pengendalian tumbuhan dan satwa dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, penelitian, dan pengaturan.
- (3) Tujuan pengendalian tumbuhan dan satwa adalah:
- pengelolaan habitat serta populasi tumbuhan dan satwa;
 - peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian tumbuhan dan satwa;
 - pengendalian hama serta penyakit tumbuhan dan satwa; dan
 - pengendalian terhadap penggunaan obat dan peralatan yang berbahaya bagi manusia serta dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa.

Pasal 11

- Pemerintah daerah dan/atau masyarakat melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui kegiatan:
- penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa;
 - pemeliharaan dan pengamanan pohon pelindung yang sudah ada;
 - penambahan atau mendatangkan jenis tumbuhan dan satwa dari luar daerah; dan

- d. pencegahan penggunaan obat berbahaya dan peralatan yang dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa.

BAB VI PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa dilakukan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan, dan studi wisata.
- (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.
- (3) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau menghindari penurunan potensi populasi jenis tumbuhan dan satwa sebagai perwujudan dari azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap perlindungan, pengendalian, serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan/atau satwa tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali telah mendapat persetujuan dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Izin pemanfaatan jenis tumbuhan dan/atau satwa tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berlaku selama yang bersangkutan menjalankan kegiatannya.

Pasal 16

Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin pemanfaatan jenis tumbuhan dan/atau satwa tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, apabila:

- a. pemegang izin menghentikan kegiatannya;
- b. pemegang izin mengubah atau menambah jenis kegiatannya tanpa memperoleh persetujuan walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melanggar ketentuan dalam surat izin; dan
- d. setelah izin diberikan, keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan ternyata tidak benar atau palsu.

Pasal 17

Apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menghentikan kegiatannya, wajib memberitahukan atau melaporkan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak, memusnahkan tumbuhan tertentu yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, wajib mengembalikan atau mengganti tumbuhan dimaksud dalam keadaan semula atau memberikan ganti rugi uang senilai tumbuhan dimaksud.
- (2) Setiap orang atau badan yang menembak, membunuh atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan satwa tertentu yang dilindungi sakit, terluka atau mati, maka wajib:
 - a. menyerahkan satwa dimaksud kepada pejabat yang ditunjuk;
 - b. membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga satwa dimaksud;
 - c. memberikan biaya perawatan sesuai dengan kebutuhan, apabila satwa dimaksud dalam keadaan sakit atau terluka; dan
 - d. mengganti dengan satwa hidup yang sejenis, apabila satwa dimaksud dalam keadaan mati.
- (3) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan telur satwa tertentu yang dilindungi pecah atau rusak, maka wajib:
 - a. menyerahkan telur dimaksud kepada Pejabat yang ditunjuk, apabila telur dalam keadaan baik; dan
 - b. membayar denda sebesar 3 (tiga) kali dari harga jenis satwa yang bertelur, apabila telur dalam keadaan rusak.
- (4) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan sarang satwa tertentu yang dilindungi rusak, maka yang bersangkutan wajib membayar denda sebesar 5 (lima) kali harga jenis satwa dimaksud.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN SERTA PEMANFAATAN TUMBUHAN
DAN SATWA.

I. JENIS TANAMAN:

1. Trembesi *Samanea saman*.
2. Mahoni *Swietenia macrophylla*.
3. Asam Jawa *Tamarindus indica*.
4. Asam Gelugur *Garcinia atroviridis*.
5. Bunga Tanjung *Mimusops elengi*.
6. Pohon Saga *Adenanthera pavonina*.
7. Rambutan *Annona muricata*.
8. Sawo Manila *Manilkara zapota*.
9. Jambu Bol *Syzygium malaccense*.
10. Ketapang *Terminalia catappa*.
11. Namnam *Cynometra cauliflora*.
12. Cerme *Phyllanthus acidus*.
13. Sirsak *Annona muricata*.
14. Durian *Durio zibethinus*.
15. Duku *Lansium domesticum*.
16. Melinjo *Gnetum gnemon*.
17. Jambu biji *Psidium guajava*.

II. JENIS SATWA:

1. Harimau Sumatera *Panthera tigris sumatrae*.
2. Buaya ikan *Tomistoma schlegelii*.
3. Orang utan *Simia pygmaeus*.
4. Ular Python *Python reticulates*.
5. Biawak *Varanus albigularis*.
6. Burung Murai Batu *Copsychus malabaricus*.

III. JENIS IKAN:

1. Lele Santun *clarias sp.*
2. Ikan Nila *Oreochromis niloticus*.
3. Ikan Mas *Cyprinus carpio*.
4. Ikan Patin *Pangasius hypophthalmus*.
5. Ikan Gurami *Osphronemus goramy*.
6. Belut *Monopterus albus*.
7. Ikan Mujair *Oreochromis mossambicus*.
8. Ikan Cupang *Betta sp.*

WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

- (5) Walikota dapat melakukan upaya paksa berupa pengenaan denda administrasi (*dwangsom*) kepada setiap orang atau badan sebesar 2 (dua) kali dari harga tumbuhan atau satwa atas keterlambatan per hari untuk pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Mei 2013.


WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 Mei 2013.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 15.-